

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

JL Dewi Sartika No. 7 Cublikan Kowangan Temanggung Kab. Temanggung Jawa

Tengah 56218 56218 0293491979



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Temanggung

Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif
2. Dokumen Pendukung ? Surat pernyataan bermeterai ? Fotokopi SK Pensiun (bagi pensiunan) ? Surat keterangan tidak melakukan usaha dari kelurahan (Badan dan Usahawan)
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak
4. Telah melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak yang mengajukan : 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan 2. Wakil Wajib Pajak Badan (pengurus terdaftar) 3. Kuasa Wajib Pajak (dilengkapi dengan Surat Kuasa)
2. Cara pengajuan : 1. Langsung melalui loket TPT 2. Mengirimkan berkas melalui Pos/jasa pengiriman lainnya dengan bukti resi pengiriman

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Keputusan menerima atau menolak permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Non-Efektif

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

JL Dewi Sartika No. 7 Cublikan Kowangan Temanggung Kab. Temanggung Jawa

Tengah 56218 56218 0293491979



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Temanggung

Telepon Kring Pajak : (021) 1500200

Faksimile : (021) 5251245

Email : pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Website : pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak di laman : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya